

PEMBERLAKUAN STANDART MUTU PUPUK DALAM MEMENUHI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

The Implementation Of Fertilizer Quality Standards In Fulfilling The Principle Of Legal Certainty In Consumer Protection

Arie Cahya Kusuma¹ Dara Puspitasari²

Universitas Gresik

Jl Arif Rahmah Hakim No 2B Kramatandap, Gapurosukolilo, Gresik, Indonesia

031-3981918

E-mail : ariechya@gmail.com¹, darapusitasari@unigres.ac.id²

Abstrak

Penerapan standar mutu atas produk barang dan/jasa merupakan salah satu bentuk jaminan terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktiknya, masih terdapat ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam pengaturan tersebut, yang membuka ruang terjadinya pelanggaran hukum oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) apakah pemberlakuan standar mutu pupuk telah sesuai dengan klausul jaminan produk dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen; dan (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha apabila mengedarkan pupuk yang tidak memenuhi standar mutu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan terkait standar mutu pupuk dan mekanisme pengawasannya telah cukup memenuhi prinsip kepastian hukum perlindungan konsumen. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan. Pelaku usaha yang terbukti mengedarkan pupuk tidak sesuai standar mutu dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda, pertanggungjawaban perdata berupa gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, serta sanksi administratif berupa pencabutan izin edar atau usaha.

Kata kunci: Standar Mutu; Pupuk; Kepastian Hukum; Perlindungan Konsumen; Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tercatat mencapai 5,05 persen secara tahunan (year on year), menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).¹ Kenaikan ini tidak lepas dari kemajuan teknologi yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat terhadap berbagai produk yang menunjang kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, pasar menjadi semakin kompetitif, menawarkan ragam barang dan jasa yang memungkinkan konsumen untuk lebih selektif dalam

memilih. Namun, tingginya permintaan dan maraknya persaingan sering kali menjadi celah bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memperjualbelikan barang dengan kualitas di bawah standar, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen. Konsumen, dalam hal ini, mencakup setiap individu pengguna barang atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, atau makhluk hidup lain yang tidak bertujuan untuk diperjualbelikan kembali.

Untuk mengimbangi dinamika tersebut dan melindungi posisi konsumen, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi ini menjadi fondasi hukum yang menjamin hak-hak konsumen terhadap keamanan, kenyamanan, dan kejelasan informasi atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Meski demikian, Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan

¹ Kementerian Keuangan : 'Jaga Pertumbuhan Ekonomi 2024, Menkeu: Pemerintah Akan Perhatikan Konsumsi, Investasi, Ekspor, Impor', Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Online), 6 Agustus 2024, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/jaga-pertumbuhan-ekonomi-2024>, diakses pada tanggal 3 November 2024

praktik curang di lapangan, terutama ketika pasal-pasal tertentu dianggap belum tegas dalam memberikan perlindungan hukum secara konkret, salah satunya terkait jaminan mutu produk yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf a.

Indonesia sebagai negara agraris menjadikan sektor pertanian sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah pun menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas strategis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, berbagai upaya dilakukan, mulai dari ekstensifikasi lahan pertanian hingga intensifikasi melalui peningkatan produktivitas. Dalam konteks intensifikasi, pupuk memegang peranan kunci sebagai penyuplai unsur hara yang esensial bagi tanaman. Pilihan pupuk yang semakin beragam di pasar memberikan keuntungan bagi petani, namun sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri terkait keamanan, mutu, dan efektivitas produk.²

Sayangnya, masih banyak konsumen yang kurang memahami hak-hak hukumnya serta kandungan dan proses produksi pupuk yang digunakan. Ketidaktahuan ini diperparah dengan minimnya literasi hukum dan lemahnya kesadaran akan pentingnya standar mutu.³ Sementara di sisi lain, pelaku usaha didorong oleh prinsip ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan, yang kadang mengarah pada tindakan curang seperti memasarkan pupuk dengan kualitas di bawah standar atau bahkan produk palsu. Ketimpangan informasi dan kekuasaan antara konsumen dan pelaku usaha ini menciptakan relasi yang timpang dan rawan eksloitasi.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, negara menetapkan regulasi standar mutu sebagai bagian dari mekanisme perlindungan konsumen. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang disusun oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi acuan penting dalam menjamin kualitas barang, termasuk pupuk. Standar ini diharapkan dapat memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi kriteria kesehatan, keselamatan, keamanan, dan ramah lingkungan (K3L). Namun, penerapan regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pengawasan, penegakan hukum, maupun komitmen produsen dalam mematuhi standar.

Kasus beredarnya pupuk palsu di Magetan dan Tulungagung, Jawa Timur pada tahun 2022 menjadi bukti nyata lemahnya kontrol terhadap kualitas pupuk. Produk tersebut dikemas ulang

² Hanisah, M., & Juliana. *Pengaruh Mutu Intensifikasi Terhadap Produksi pada Usahatani Kelapa Sawit (Elaeis guenensis, Jacq)* Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur. Agrisamudra, 2015, h 41–50

³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet 3, Diadit Media, Jakarta, 2007, h. 16

menyerupai pupuk asli, namun setelah diuji laboratorium oleh UGM, kandungan unsur haranya jauh di bawah standar. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan ketat dan kesadaran hukum yang memadai, konsumen tetap berada pada posisi rentan, terancam mengalami kerugian secara materiil maupun lingkungan.⁴

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah secara lebih mendalam bagaimana pemberlakuan standar mutu pupuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen, serta bagaimana efektivitas implementasi perlindungan hukum tersebut dalam mencegah peredaran pupuk yang tidak sesuai standar. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan konsumen di sektor pertanian, khususnya dalam konteks hukum dan pengawasan mutu produk pupuk di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apakah pemberlakuan standar mutu pupuk sudah memenuhi klausul jaminan produk dalam pasal 4 Huruf C undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha apabila mengedarkan pupuk yang tidak sesuai standar mutu?

Tujuan

1. Menganalisis apakah pemberlakuan standar mutu pupuk sudah memenuhi klausul jaminan produk dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
2. Mengidentifikasi pertanggung jawaban dan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang mengedarkan pupuk yang tidak sesuai standar mutu.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan, menganalisis, dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin, serta teori-teori hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang diangkat. Pendekatan ini berfokus pada studi terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat normatif dan tidak melibatkan observasi langsung terhadap praktik hukum di lapangan (*law in action*).

⁴ Tety Polmasari, 'Pupuk Ber-SNI versus Pupuk Palsu dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Global', Pos sore (online), 16 September 2022, h 1 <<https://possore.id/pupuk-ber-sni-versus-pupuk-palsu-dan-dampaknya-terhadap-ketahanan-pangan-global/>>. Diakses pada 12 November 2024

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang sistematis berdasarkan kajian doktrinal terhadap rumusan masalah.⁵

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari bahan kepustakaan berupa buku-buku, artikel-artikel dari majalah maupun internet, karya ilmiah hukum, serta bahan bacaan lainnya yang dianggap relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang sedang diteliti. Dan juga bahan hukum sekunder dikumpulkan lalu menelaah bahan kepustakaan yang dianggap relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran permasalahan secara jelas. Dikatakan kualitatif karena hanya berlaku untuk permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik Analisa Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu pendekatan yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai data atau informasi yang diperoleh dari hasil kajian pustaka dan pengamatan normatif. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan data tersebut pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan. Selain itu, digunakan juga metode deduktif, yaitu pendekatan yang dimulai dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum untuk diterapkan dan disimpulkan pada permasalahan yang bersifat khusus. Tujuannya adalah untuk merumuskan kesimpulan logis sebagai solusi atas persoalan hukum yang diteliti.

⁵ Suyanto, *Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

PEMBAHASAN

PEMBERLAKUAN STANDART MUTU PUPUK BERDASARKAN UNTANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 08 TAHUN 1999

Standar Mutu Pupuk

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang ditawarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c. Hak ini menjadi penting terutama dalam konteks penggunaan pupuk, karena menyangkut tidak hanya keberhasilan pertanian tetapi juga keselamatan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, setiap produk pupuk yang beredar harus memenuhi standar mutu dan memberikan informasi yang dapat dipercaya oleh konsumen, khususnya para petani.

Informasi yang jelas menjadi aspek krusial dalam memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai pupuk yang digunakan. Informasi ini harus disusun dengan bahasa sederhana, tidak membingungkan, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Informasi yang jelas dalam konteks pupuk meliputi komposisi unsur hara, cara penggunaan, dosis, serta penyimpanan. Ketidaktepatan atau kekaburuan dalam penyampaian informasi dapat menimbulkan kesalahan dalam penggunaan pupuk, yang berpotensi merugikan petani baik secara ekonomis maupun terhadap hasil produksi pertanian.

Selain kejelasan, kebenaran informasi juga wajib dijamin oleh pelaku usaha. Informasi yang benar adalah informasi yang sesuai dengan kondisi nyata dari produk tersebut. Misalnya, jika sebuah produk pupuk mengklaim mengandung nitrogen 46%, maka kadar tersebut harus sesuai dengan hasil uji laboratorium dan standar mutu yang berlaku. Informasi yang tidak sesuai dengan fakta termasuk dalam kategori informasi menyesatkan yang dilarang dalam Pasal 8 UUPK. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikenai sanksi hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

Kejujuran informasi merupakan pilar ketiga dalam pemenuhan hak konsumen. Informasi jujur tidak hanya mengandung fakta yang apa adanya, tetapi juga tidak menyembunyikan risiko penggunaan produk. Dalam hal pupuk, informasi seperti batas efektivitas, kondisi tanah atau jenis tanaman yang sesuai, serta potensi efek samping harus disampaikan secara terbuka. Kejujuran ini mencerminkan prinsip itikad baik yang harus dijunjung tinggi oleh pelaku usaha.

Pentingnya informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam produk pupuk tidak dapat dilepaskan dari peran pelaku usaha dalam menjamin kualitas produk yang beredar di pasaran. Pelaku usaha wajib

tunduk pada standar mutu pupuk sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat mengarah pada pelanggaran hukum dan berpotensi membahayakan konsumen serta merusak ekosistem pertanian dalam jangka panjang.

Dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah pelanggaran terkait penyampaian informasi dalam distribusi pupuk. Beberapa produk mencantumkan informasi yang tidak lengkap atau menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami petani, sementara sebagian lainnya mencantumkan informasi yang tidak akurat atau dilebih-lebihkan. Hal ini memperkuat urgensi pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap pupuk yang diedarkan memenuhi ketentuan perlindungan konsumen.

Dengan demikian, pemenuhan standar mutu pupuk tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung dimensi hukum dan etika yang harus dijalankan oleh pelaku usaha. Ketentuan mengenai hak atas informasi menjadi instrumen perlindungan hukum bagi konsumen agar dapat mengambil keputusan secara rasional dan tidak dirugikan oleh informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk untuk menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kejujuran, dan akurasi dalam memberikan informasi produk kepada konsumen.

Pemberlakuan Standar Mutu Pupuk

Pemberlakuan standar mutu pupuk tidak hanya merupakan upaya untuk menjamin kualitas produk, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam melindungi konsumen, khususnya petani, dari kerugian akibat penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan ketentuan mutu. Standar ini juga berfungsi sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan input pertanian yang memiliki dampak besar terhadap ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, penerapan standar mutu pupuk menjadi bagian integral dari sistem jaminan mutu produk pertanian yang lebih luas, termasuk pengawasan, penegakan hukum, dan pemberdayaan konsumen melalui edukasi.

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap peredaran pupuk dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016. KP3 memiliki tugas mulai dari pengawasan pengadaan, distribusi, hingga penggunaan pupuk sesuai standar mutu yang ditentukan. KP3 juga memiliki kewenangan penting, seperti mengakses proses produksi, melakukan inspeksi fisik, mengambil sampel produk, dan memberikan rekomendasi kebijakan. Agar lebih sistematis, Kementerian Pertanian juga telah

menerbitkan Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2019 sebagai acuan teknis.

Meskipun sudah terdapat sistem pengawasan, dalam praktiknya KP3 menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan jumlah personel, sarana pengawasan yang belum memadai, dan wilayah pengawasan yang luas. Akibatnya, pelanggaran terhadap standar mutu pupuk masih sering terjadi dan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksanaan, hingga pengadilan. Pelanggaran tersebut umumnya terkait dengan pemalsuan pupuk, ketidaksesuaian kandungan hara, serta pelabelan yang menyesatkan. Proses penindakan biasanya diawali dengan investigasi oleh KP3, dilanjutkan dengan penyidikan oleh Polri, hingga akhirnya diproses di pengadilan.

Namun, salah satu masalah utama yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah lemahnya efek jera dari sanksi yang diberikan. Banyak kasus yang berulang meskipun telah dilakukan proses hukum. Sebagai contoh, pada awal tahun 2024, Menteri Pertanian melaporkan bahwa sebanyak 27 perusahaan terlibat dalam peredaran pupuk palsu yang menyebabkan kerugian hingga Rp3,2 triliun bagi petani.⁶ Kasus ini mencerminkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dan perlu peninjauan ulang agar penegakan hukum mampu memberikan efek jera yang nyata dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu.

Untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Pertama, peningkatan kapasitas KP3 melalui pelatihan rutin, penambahan tenaga pengawas, dan penyediaan fasilitas yang memadai. Kedua, pemanfaatan teknologi digital seperti sistem pelacakan distribusi pupuk secara daring dan terintegrasi akan membantu mengontrol alur peredaran produk secara lebih transparan dan real time. Ketiga, perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan terbuka agar masyarakat dapat melihat bahwa pelanggaran terhadap standar mutu benar-benar ditindak secara adil.

Selain pengawasan dan sanksi, pemberlakuan standar mutu pupuk juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan edukasi yang berkelanjutan. Edukasi kepada petani dan pelaku usaha menjadi penting agar mereka memahami pentingnya menggunakan pupuk yang memenuhi standar mutu. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, serta distribusi materi informasi secara langsung ke daerah-daerah

⁶ Hanin Marwah, *Menteri Sebut Petani Rugi RP 3,2 Triliun Akibat Peredaran Pupuk Palsu*, Tempo (Online), 26 November 2024, h 1 <https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-sebut-petani-rugi-rp-3-2-triliun-akibat-peredaran-pupuk-palsu-1173524?utm> diakses pada 03 April 2025

pertanian. Misalnya, PT Pupuk Kaltim telah melakukan edukasi mengenai pemupukan berimbang kepada petani kopi di Temanggung sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran mutu.⁷

Untuk memperluas dampak edukasi, diperlukan pula sinergi antara pemerintah, lembaga penyuluhan, perguruan tinggi, dan LSM. Lembaga penyuluhan dapat membantu dalam penyebaran informasi hukum dan teknis mengenai ciri-ciri pupuk bermutu, label kemasan yang benar, hingga mekanisme pelaporan produk yang diduga palsu. Sementara itu, perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi dalam bentuk penelitian dan pengembangan standar mutu pupuk yang adaptif, sedangkan LSM bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mengadvokasi hak-hak konsumen. Dengan kolaborasi lintas sektor ini, pemberlakuan standar mutu pupuk diharapkan dapat terlaksana lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemenuhan Standar Mutu Pupuk Menurut Klausul Jaminan Produk Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pemberlakuan standar mutu pupuk di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya untuk memastikan kualitas produk, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya petani. Hal ini merupakan bentuk konkret dari prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam pengelolaan input pertanian, yang berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan nasional. Standar mutu pupuk harus dilihat sebagai bagian dari sistem pengawasan produk yang menyeluruh dan terintegrasi demi menjamin keamanan, efektivitas, dan keberlanjutan sektor pertanian. Dalam pelaksanaannya, pemberlakuan standar ini memerlukan langkah-langkah teknis, seperti pengawasan regulatif, penegakan hukum, serta peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas distribusi pupuk.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dibentuk sebagai lembaga pengawas yang bertugas dalam mengawasi pengadaan, distribusi, dan penggunaan pupuk sesuai standar mutu. Namun dalam praktiknya, pengawasan sering kali menghadapi hambatan, terutama terkait keterbatasan personel dan sarana. Padahal, KP3 memiliki kewenangan strategis seperti menginspeksi proses produksi, mengambil sampel pupuk, hingga memberikan rekomendasi kebijakan. Penemuan pelanggaran oleh KP3 seringkali ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, menunjukkan adanya

kolaborasi antara pengawasan administratif dan sanksi hukum formal. Meskipun begitu, lemahnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan membuat pelanggaran seperti peredaran pupuk palsu tetap marak, sebagaimana kasus kerugian petani sebesar Rp3,2 triliun pada awal 2024 akibat pupuk tidak sesuai standar.

Untuk memperkuat efektivitas pengawasan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan. Penguatan peran KP3 dapat dilakukan melalui pelatihan, penambahan tenaga pengawas, serta perbaikan fasilitas pendukung. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital seperti sistem pelacakan distribusi pupuk secara daring juga menjadi solusi modern yang mampu memberikan transparansi serta meminimalkan penyimpangan. Pengawasan digital ini membutuhkan integrasi data yang baik antara pemerintah, produsen, dan distributor. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan juga diperlukan agar pelaku pelanggaran benar-benar mendapatkan efek jera dan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan dapat ditingkatkan.

Tak kalah pentingnya adalah aspek edukasi dan sosialisasi kepada petani dan pelaku usaha. Informasi yang memadai mengenai standar mutu pupuk dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama agar masyarakat tidak menjadi korban produk pupuk yang tidak layak. Lembaga penyuluhan pertanian berperan dalam menyampaikan informasi teknis dan hukum terkait, seperti cara mengenali pupuk bermutu, membaca label dengan benar, hingga mekanisme pelaporan pelanggaran. Kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan perguruan tinggi dan LSM, akan memperkuat proses advokasi serta edukasi kepada masyarakat luas.

Dalam konteks perlindungan konsumen, pemberlakuan standar mutu pupuk erat kaitannya dengan pemenuhan klausul jaminan produk sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa yang mereka gunakan. Dalam praktiknya, hal ini mengharuskan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi produk secara transparan, baik dari segi isi, manfaat, batasan penggunaan, hingga potensi risiko.

Secara rinci, informasi yang jelas harus mudah dipahami dan tidak membingungkan, seperti menyebutkan jenis pupuk, dosis penggunaan, dan tata cara aplikasi. Informasi yang benar menyangkut keakuratan komposisi pupuk sesuai dengan label yang tercantum dan hasil uji mutu yang sah. Sedangkan informasi yang jujur berarti tidak ada niat menutupi fakta penting atau memberikan janji yang

⁷ Dorong Potensi Pertanian Kopi, Pupuk Kaltim Edukasi Petani Temanggung Pemupukan Berimbang, pupuk Kalimantan timur, 18 juli 2024, h 1, <https://www.pupukkaltim.com/public/en/news-detail/dorong-potensi-pertanian-kopi-pupuk-kaltim-edukasipetani-temanggung-pemupukan-berimbang>? Diakses pada 29 April 2025

menyesatkan. Kejujuran ini termasuk mencantumkan masa kedaluwarsa, jenis tanaman yang sesuai, dan kemungkinan efek samping dari penggunaan pupuk tertentu.

Kegagalan pelaku usaha dalam memberikan informasi sesuai standar tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian pada konsumen. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif, perdata, bahkan pidana jika terbukti menyesatkan atau merugikan konsumen. Oleh karena itu, pemenuhan informasi yang sesuai dengan klausul jaminan produk menjadi bagian penting dari tanggung jawab hukum pelaku usaha serta upaya perlindungan konsumen secara menyeluruh dalam sektor pertanian.

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA APABILA MENGEDARKAN PUPUK TIDAK SESUAI STANDAR MUTU Akibat Hukum Mengedarkan Pupuk Tidak Sesuai Standar Mutu.

Pengedaran pupuk yang tidak sesuai standar mutu merupakan pelanggaran hukum yang serius dan memiliki dampak luas, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Secara yuridis, tindakan ini melanggar berbagai regulasi seperti Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini penting untuk menciptakan keadilan, memberikan efek jera bagi pelaku usaha, serta menjamin perlindungan konsumen, khususnya petani sebagai pengguna utama pupuk.

Pelaku usaha yang mengedarkan pupuk tidak sesuai standar mutu dapat dikenai sanksi hukum yang tegas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 melarang peredaran pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun serta denda maksimal tiga miliar rupiah. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan larangan terhadap produksi dan distribusi barang yang tidak memenuhi standar mutu, dengan sanksi pidana maupun perdata.

Dalam praktiknya, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif seperti pencabutan izin edar atau izin usaha. Contohnya adalah pencabutan izin edar empat perusahaan pupuk pada tahun 2024 oleh Kementerian Pertanian karena produk mereka tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Tindakan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar mutu langsung berdampak pada kelangsungan operasional dan reputasi perusahaan. Tidak hanya sanksi administratif, pelaku usaha juga bisa djerat dengan sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku yang memperdagangkan barang tidak sesuai standar dapat dihukum penjara hingga lima tahun atau denda

maksimal dua miliar rupiah. Dalam kasus nyata, seperti Putusan PN Gunungsitoli No. 64/Pid.Sus/2021, pelaku usaha yang menjual pupuk tanpa izin dan di luar ketentuan mutu dijatuhi hukuman pidana satu tahun penjara dan denda.

Aspek hukum perdata juga menjadi konsekuensi yang harus dihadapi pelaku usaha. Mereka dapat digugat atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum jika produk pupuk yang tidak bermutu menyebabkan kerugian. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi. Sayangnya, gugatan perdata jarang dilakukan oleh petani karena keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.

Dampak reputasi juga menjadi konsekuensi serius bagi pelaku usaha. Setelah izin edar dicabut, Kementerian Pertanian biasanya mengumumkan nama merek pupuk yang bermasalah secara terbuka. Hal ini berdampak langsung pada kepercayaan publik dan mitra usaha. Merek-merek yang sebelumnya dikenal baik seperti Gading Mas dan Godhong Prima menjadi sorotan negatif akibat keterlibatan dalam distribusi pupuk yang tidak memenuhi standar mutu.⁸

Selain kehilangan kepercayaan pasar, pelaku usaha juga berisiko kehilangan kontrak besar, termasuk pengadaan pupuk bersubsidi. Dalam kasus pencabutan izin pada tahun 2024, total nilai kontrak yang dibatalkan mencapai Rp18,7 miliar.⁹ Pelanggaran terhadap standar mutu produk tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi perusahaan.

Sementara itu, petani sebagai konsumen utama pupuk menanggung dampak negatif akibat peredaran pupuk yang tidak sesuai standar. Kerugian utama yang dialami petani adalah penurunan hasil panen, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan mereka.¹⁰ Padahal, secara hukum, petani berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

Namun dalam kenyataannya, banyak petani yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau mengalami kesulitan dalam mengakses mekanisme hukum. Minimnya pemahaman hukum, kurangnya pendampingan, dan kendala biaya menjadi penghalang bagi petani untuk menuntut haknya. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara

⁸ Hanin Marwah, *Mentan Cabut Izin 4 Perusahaan Pemalsu Pupuk, Kontrak Senilai Rp18,7 Miliar Dibatalkan*, Tempo (Online), 28 November 2024, h1, <https://www.tempo.co/ekonomi/mentan-cabut-izin-4-perusahaan-pemalsu-pupuk-kontrak-senilai-rp18-7-miliar-dibatalkan-1174293> diakses pada 02 Juni 2025

⁹ Ibid

¹⁰ Sari, D. N, *Dampak Peredaran Pupuk Palsu terhadap Petani di Jawa Tengah*, Jurnal Agribisnis Indonesia, 2021, h 2

perlindungan hukum normatif dan kondisi riil di lapangan.

Peredaran pupuk palsu juga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban kontraktual terhadap konsumen. Jika pupuk yang dibeli ternyata palsu atau tidak sesuai label, petani berhak mengajukan gugatan perdata. Namun, karena minimnya informasi dan kapasitas hukum, petani jarang mengambil langkah hukum tersebut, meskipun mereka memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain dampak ekonomi, penggunaan pupuk yang tidak sesuai standar juga dapat merusak lingkungan. Pupuk oplosan atau palsu berpotensi menurunkan kualitas tanah dan mencemari air, yang berdampak pada kelestarian pertanian jangka panjang.¹¹ Ini menunjukkan bahwa masalah pupuk bukan hanya soal kerugian individu, tapi juga menyangkut keberlanjutan sektor pertanian secara keseluruhan.

Pemerintah telah mengatur berbagai kebijakan untuk melindungi petani, seperti Peraturan Menteri Perdagangan tentang penyaluran pupuk bersubsidi dan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, termasuk lemahnya pengawasan dan ketidakteraturan distribusi di daerah.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran standar mutu pupuk juga menghadapi kendala dari sisi aparat penegak hukum. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas penyidik, terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tingkat daerah. Banyak wilayah, seperti di Jawa Tengah, belum memiliki PPNS yang ahli menangani kasus pupuk, sehingga proses hukum seringkali mandek.¹²

Fasilitas pendukung seperti laboratorium pengujian dan sistem pengawasan digital juga belum merata, sehingga menyulitkan proses identifikasi pelanggaran. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang bertugas di tingkat daerah pun sering merangkap jabatan, sehingga fungsi pengawasan tidak optimal. Hal ini menyebabkan peredaran pupuk ilegal sulit dideteksi dan dicegah secara efektif.¹³

Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan kerja sama antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi hukum kepada masyarakat, terutama petani. Pemerintah juga perlu menyusun regulasi yang lebih tegas dan khusus

¹¹ Setyawan, A, *Kerusakan Lingkungan Akibat Penggunaan Pupuk Kimia Tidak Standar di Lahan Pertanian*, Jurnal Ekologi dan Lingkungan, 2023, h 3.

¹² Putra A. R. *Tantangan Penegakan Hukum pada Peredaran Pupuk Ilegal*, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 2023, h 11

¹³ Nugroho, D, *Analisis Infrastruktur Laboratorium Pengujian Pupuk di Indonesia*, Jurnal Sains Tanah Indonesia, 2020, h 18

mengenai pelanggaran terhadap standar mutu pupuk, guna memberikan efek jera serta menciptakan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen dan pelaku usaha yang taat aturan.

Landasan Hukum Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dasar hukum yang mendasari tanggung jawab pelaku usaha dalam distribusi pupuk, dengan menyoroti berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, serta regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Keseluruhan regulasi ini membentuk fondasi hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang mereka edarkan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi acuan utama dalam menetapkan prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 4 undang-undang tersebut menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang dikonsumsinya. Dalam konteks pupuk, ini berarti pelaku usaha wajib memberikan informasi lengkap dan akurat mengenai kandungan dan kualitas produk mereka. Transparansi ini bukan hanya etika bisnis, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Lebih lanjut, Pasal 7 UUPK memperjelas kewajiban pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik, memberikan informasi yang akurat, serta menjamin mutu produk yang mereka edarkan. Ketentuan ini sangat relevan dalam industri pertanian, di mana kualitas pupuk secara langsung mempengaruhi hasil panen. Jika pupuk yang digunakan petani ternyata cacat mutu, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.¹⁴ Pasal 19 ayat (1) UUPK bahkan menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat konsumsi produk yang bermasalah. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi petani untuk menuntut keadilan ketika pupuk yang mereka beli ternyata merugikan tanaman mereka atau bahkan menyebabkan gagal panen.¹⁵

¹⁴ Renata Christha Auli, *Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui*, [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui), 28 Juli 2022, h1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui> t62e27b1d9c927/?utm_source.com diakses pada 12 Mei 2025

¹⁵ Dwi Afni Maileni, *Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Produk Terhadap Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Ilmu Hukum Unrika Batam, 2016, h 4. Diakses pada 19 Mei 2025

Prinsip-prinsip dalam UUPK bertujuan untuk melindungi konsumen, dalam hal ini petani, dari potensi kerugian akibat praktik usaha yang tidak bertanggung jawab. Dalam realitanya, petani berada dalam posisi yang lebih lemah dalam rantai pasok produk pertanian. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum pelaku usaha menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi bisnis di sektor ini.

Penerapan prinsip ini juga terlihat dalam tindakan nyata pemerintah. Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian mencabut izin edar empat perusahaan pupuk karena terbukti memalsukan mutu produk mereka. Keempat perusahaan ini adalah CV Mitra Sejahtera, CV Barokah Prima Tani, PT Multi Alam Raya Sejahtera, dan PT Putra Raya Abadi. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pelanggaran terhadap standar mutu tidak akan ditoleransi dan pelaku usaha yang laik akan dikenai sanksi tegas.¹⁶

Standar mutu pupuk sendiri diatur melalui SNI dan regulasi dari Kementerian Pertanian. SNI berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kualitas pupuk yang beredar di pasar, sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak menggunakan produk yang membahayakan tanaman dan lingkungan. Setiap produk pupuk harus melalui proses sertifikasi dan pengujian agar dapat dipastikan layak edar.

Peraturan teknis seperti Permentan juga menetapkan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh produk pupuk. Ketentuan ini tidak hanya melindungi kualitas tanah dan lingkungan, tetapi juga memberikan kepastian usaha bagi produsen pupuk agar dapat bersaing secara sehat di pasar nasional maupun internasional. Regulasi ini memperkuat komitmen pemerintah untuk menjaga mutu dan keamanan produk pertanian.

Sertifikasi SNI diatur oleh Peraturan BSN Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur proses pengujian, inspeksi, dan evaluasi sistem manajemen mutu di sektor pertanian. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa pupuk yang digunakan petani aman dan efektif. Selain itu, kepemilikan sertifikat SNI juga dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing produk di pasar global.

Walaupun regulasi telah disusun dengan baik, pelaksanaannya di lapangan masih menemui kendala. Beberapa produsen kesulitan memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Kurangnya pengawasan juga membuka peluang beredarnya pupuk palsu atau tidak memenuhi standar. Oleh sebab itu, perlu sinergi antara pemerintah, produsen,

dan petani agar penerapan standar mutu dapat berjalan secara konsisten.

Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan juga memperkuat prinsip perlindungan hukum bagi petani dengan mengatur bahwa semua sarana produksi pertanian, termasuk pupuk, harus memenuhi standar mutu tertentu. Dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa produk pupuk tidak hanya perlu memiliki izin edar, tetapi juga harus lolos uji mutu dan memenuhi syarat keamanan lingkungan.¹⁷

Pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi ketentuan registrasi dan pengujian produk sebelum pupuk mereka boleh diedarkan. Setiap informasi yang dicantumkan dalam kemasan harus sesuai dengan kandungan sebenarnya. Ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha yang diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Larangan peredaran pupuk ilegal ditegaskan melalui ancaman sanksi administratif hingga pidana. Pemerintah diberikan kewenangan untuk menghentikan kegiatan usaha, mencabut izin, dan bahkan menjatuhkan sanksi pidana apabila pelaku usaha terbukti merugikan petani. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas sektor pertanian. Kementerian Pertanian bersama BSN dan instansi daerah memiliki tanggung jawab pengawasan agar pupuk yang beredar di pasar telah sesuai standar. Lembaga seperti Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta KP3 juga memiliki peran penting dalam melakukan kontrol di lapangan. Dengan pengawasan yang ketat, peredaran pupuk palsu dapat ditekan secara signifikan.¹⁸

Fakta menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar mutu masih banyak terjadi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan. Penguatan regulasi harus diiringi dengan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan agar tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai. SNI dan Permentan secara teknis menetapkan standar dan prosedur distribusi pupuk, termasuk tata kelola pupuk bersubsidi. Kepatuhan terhadap peraturan ini memastikan bahwa pupuk yang sampai ke tangan petani telah melalui proses yang transparan dan adil. Jika pelaku usaha mengabaikan ketentuan ini, mereka dapat dikenai sanksi hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

¹⁶ Nirmala Maulana Ahmad, *Kementerian "Blacklist" 4 Perusahaan dan Cabut Izin Edar, Terkait Pupuk*, Kompas.com, 27 November 2024, h 1, <https://money.kompas.com/read/2024/11/2/124147226/kementerian-blacklist-4-perusahaan-dan-cabut-izin-edar-terkait-pupuk>. Diakses pada 19 Mei 2025

¹⁷ Kementerian Pertanian. *Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida*, Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2020, h 23.

¹⁸ Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), *Laporan Tahunan Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida di Daerah*, Sekretariat KP3 Nasional. Jakarta, 2023, h 44.

Pelaku usaha harus menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan konsumen. Kualitas produk yang baik akan menciptakan loyalitas pasar dan memperkuat posisi usaha mereka. Sebaliknya, pelanggaran hukum akan menurunkan reputasi dan berdampak negatif pada sektor pertanian secara keseluruhan.

Asas kepastian hukum dan akuntabilitas menjadi pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks pupuk, asas ini memastikan bahwa seluruh kegiatan produksi dan distribusi berada dalam koridor hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaku usaha tidak bisa lagi beroperasi sembarangan tanpa mempertimbangkan akibat hukum dari tindakan mereka. Dengan diterapkannya asas kepastian hukum, pelaku usaha memperoleh pedoman yang jelas dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Sementara itu, asas akuntabilitas mengharuskan setiap pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kualitas dan dampak produk yang mereka hasilkan. Prinsip ini penting untuk mendorong praktik usaha yang adil dan profesional.

Pemerintah memegang peran strategis dalam menjamin penerapan hukum berjalan secara efektif. Penegakan hukum yang tegas serta edukasi kepada pelaku usaha dan petani tentang pentingnya standar mutu harus dilakukan secara berkelanjutan. Tanpa dukungan pengawasan yang memadai, regulasi yang sudah baik tidak akan membawa hasil maksimal.

Kesimpulannya, pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha dalam distribusi pupuk sangat bergantung pada kepatuhan terhadap hukum, pengawasan yang aktif, dan kesadaran kolektif tentang pentingnya mutu dan keamanan produk. Dengan struktur hukum yang jelas dan tegas, serta partisipasi dari semua pihak, sistem distribusi pupuk di Indonesia dapat menjadi lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.¹⁹

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha

Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan pupuk tidak sesuai dengan standar mutu merupakan langkah penting dalam melindungi konsumen, khususnya para petani. Dalam kerangka hukum nasional, pertanggungjawaban ini mencakup tiga bentuk utama, yaitu pidana, perdata, dan administratif. Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa setiap produk pupuk yang beredar di pasar telah memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan, baik oleh peraturan

¹⁹ Abroor, D. D., & Zulfiani, A., *Tindak Pidana Ekonomi dalam Distribusi Pupuk Subsidi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2024, h 12.

perundang-undangan maupun standar teknis yang berlaku.

Dari sisi pidana, pelaku usaha yang terbukti mengedarkan pupuk tanpa memenuhi standar mutu dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memastikan bahwa produk yang diedarkan tidak merugikan konsumen. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap standar mutu pupuk dapat dikenai pidana penjara maupun denda. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns, seorang pelaku usaha yang memasarkan pupuk kompos merek Aneka Mitra Sejahtera (AMS) tanpa pendaftaran resmi dari Kementerian Pertanian dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar Rp700.000, atau diganti dengan tiga bulan penjara jika denda tidak dibayar.²⁰ Contoh lain adalah kasus pelanggaran harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, yang dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.²¹

Selain sanksi pidana, pertanggungjawaban secara perdata juga menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dasarnya adalah Pasal 19 ayat (1) UUPK, yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian akibat barang atau jasa yang tidak sesuai standar. Bentuk tanggung jawab perdata ini dapat muncul dalam hubungan kontraktual, ketika terdapat perjanjian antara konsumen dan produsen atau distributor, dalam bentuk pertanggungjawaban produk (*product liability*), bahkan tanpa adanya hubungan kontrak langsung. Dalam hal ini, konsumen berhak menuntut ganti rugi apabila produk pupuk yang dibeli tidak bekerja sesuai spesifikasi atau justru menyebabkan kerugian seperti penurunan hasil panen atau rusaknya lahan pertanian.

Gugatan perdata terhadap pelaku usaha dapat diajukan melalui lembaga pengadilan maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Beban pembuktian berada pada pelaku usaha untuk menunjukkan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mereka. Namun, pelaku usaha dapat dikecualikan dari tanggung jawab jika terbukti bahwa konsumen sendiri yang lalai, produk telah

²⁰ Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns*, 2021, <https://putusan3.mahkamahgung.go.id/> diakses pada 22 Mei 2025

²¹ Pupuk Indonesia, *HET pupuk bersubsidi tidak boleh dilanggar*, 2022, h 1. <https://www.pupuk-indonesia.com/berita/het-pupuk-bersubsidi> diakses pada 22 Mei 2025

dimodifikasi setelah dipasarkan, atau memang tidak diperuntukkan bagi penggunaan konsumen tertentu. Meski begitu, karena pupuk merupakan produk yang berdampak langsung terhadap produksi pertanian, produsen memiliki kewajiban yang kuat untuk memastikan bahwa setiap produk yang mereka pasarkan sesuai dengan ketentuan mutu nasional seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Peraturan Menteri Pertanian.

Pada sisi lain, pertanggungjawaban administratif dikenakan dalam bentuk sanksi non-pidana sebagai alat penegakan hukum secara preventif dan korektif. Pelaku usaha yang terbukti mendistribusikan pupuk yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi standar dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin edar, penarikan produk dari pasaran, pembekuan kegiatan usaha, hingga pembatalan kontrak pengadaan. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Penerapan sanksi administratif juga melibatkan instansi teknis seperti Kementerian Pertanian dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta pengawasan di tingkat daerah oleh dinas-dinas terkait.

Penerapan sanksi administratif dapat ditemukan dalam sejumlah kasus pelanggaran serius yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pada November 2024, misalnya, Kementerian Pertanian mencabut izin edar empat perusahaan pupuk, yakni CV Mitra Sejahtera, CV Barokah Prima Tani, PT Multi Alam Raya Sejahtera, dan PT Putera Raya Abadi. Keempat perusahaan ini terbukti memproduksi pupuk dengan kualitas di bawah standar yang ditetapkan. Investigasi laboratorium menunjukkan bahwa pupuk mereka tidak memenuhi kriteria SNI, dan bahkan terdapat indikasi pemalsuan dokumen uji kelayakan. Kontrak pengadaan pupuk yang melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut dibatalkan, dengan nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp316 miliar dan kerugian petani ditaksir sebesar Rp3,23 triliun.²²

Kasus lain yang mencerminkan pelanggaran pidana dan administratif terjadi pada PT Putera Raya Abadi, yang juga menjadi sasaran penyidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Perusahaan ini diduga memanipulasi dokumen dan mengedarkan pupuk di bawah standar dari pabriknya di Gresik. Berdasarkan uji laboratorium, kualitas pupuk mereka jauh di bawah standar dan tidak memenuhi spesifikasi.

²² Ni Luh Anggela, *Terungkap, Empat Perusahaan Pupuk Masuk Daftar Hitam Kementan*. Bisnis.com (Online), 27 November 27024.h 1, <https://ekonomi.bisnis.com/re/ad/20241127/12/1819431/terungkap-empat-perusahaan-pupuk-masuk-daftar-hitam-kementan>. Diakses pada 1 Juni 2025

Kasus ini menunjukkan bagaimana aspek administratif dan pidana dapat berjalan bersamaan dalam menindak pelanggaran serius.²³

Tidak hanya pada tingkat produsen besar, pelanggaran juga terjadi pada distribusi pupuk ilegal skala luas. Pada tahun 2016, Polda Metro Jaya menyita 196 ton pupuk ilegal yang diproduksi di Sukabumi dan mengandung bahan-bahan seperti kapur, garam, gula, serta pewarna—seluruhnya tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan²⁴. Produk ini bahkan dikemas menggunakan merek palsu dan disebarluaskan ke berbagai wilayah, seperti Aceh dan Pekanbaru. Empat tersangka ditetapkan dalam kasus tersebut, memperlihatkan betapa seriusnya dampak distribusi pupuk palsu terhadap petani.

Kasus-kasus tersebut memberikan gambaran nyata tentang pentingnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku usaha yang laik atau sengaja melanggar peraturan. Tanpa kepatuhan terhadap standar mutu, dampaknya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat mencemari tanah, merusak ekosistem pertanian, dan menurunkan produktivitas pangan nasional.

Dalam konteks ini, koordinasi antara lembaga pengawas mutu, aparat penegak hukum, dan instansi pemerintah daerah menjadi sangat penting. Peran Kementerian Pertanian, Kepolisian, dan BSN harus didukung dengan pelaporan aktif dari masyarakat dan organisasi petani. Selain itu, transparansi informasi, edukasi kepada petani, dan peningkatan kesadaran pelaku usaha mengenai tanggung jawab hukum juga merupakan bagian penting dari upaya kolektif dalam menciptakan sistem pertanian yang sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha dalam kasus peredaran pupuk yang tidak memenuhi standar mutu menjadi refleksi dari perlindungan konsumen yang komprehensif di Indonesia. Ketiga bentuk tanggung jawab—pidana, perdata, dan administratif harus diterapkan secara tegas dan proporsional untuk menciptakan efek jera, menjaga keadilan, dan mendorong kepatuhan industri terhadap standar mutu.

²³ Arif Yulianto, *Mabes Polri Buka Penyidikan Kasus Pupuk yang Diproduksi di Gresik*, Lintasperkoro.com (Online), 16 Januari 2025, h 1 <https://lintasperkoro.com/baca-7946-mabes-polri-buka-penyidikan-kasus-pupuk-yang-diproduksi-di-gresik>. Diakses pada 1 Juni 2025

²⁴ Deny Irwanto, *Polisi Sita 196 Ton Pupuk Ilegal dari Sukabumi*. Medcom.id (Online), 5 September 2016, h 1, <https://www.medcom.id/nasional/metro/4KZXj0Jb-polisi-sita-196-ton-pupuk-illegal-dari-sukabumi>. Diakses pada 1 Juni 2025

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan peraturan hukum positif di Indonesia terkait standar mutu pupuk yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha produsen pupuk telah memenuhi ketentuan pada klausul Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.08 Tahun 1999. Namun tidak dijelaskan secara rinci dalam hal penerapan teknis. Maka Peraturan Hukum Positif terkait Standar mutu pupuk selain yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 08 Tahun 1999, dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pengaturan teknis standar mutu pupuk.
2. Secara yuridis, pengedaran pupuk yang tidak sesuai dengan standar mutu merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Sehingga dapat memiliki dampak berupa Akibat Hukum bagi pelaku usaha maupun terhadap konsumen. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terkait standar mutu, bertanggung jawab secara pidana, perdata, dan administratif. Pertanggungjawaban pidana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang memuat sanksi penjara dan denda. Secara perdata, pelaku usaha dapat digugat atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sementara secara administratif dikenai pencabutan izin edar atau usaha.

Saran

1. Dalam Upaya untuk memastikan dan pemenuhan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 08 Tahun 1999, diperlukan Pengawasan yang lebih ketat, Edukasi dan sosialisasi terkait regulasi tentang pupuk yang standard kepada instansi, perkumpulan, dan pihak-pihak terkait, partisipasi publik dalam turut menjaga dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum positif terkait standar mutu pupuk.
2. Pelaku usaha harus memberikan edukasi dan sosialisasi terkait produk-produk yang diedarkan dengan menunjukkan informasi-informasi penting yang menunjukkan bahwa produknya sudah sesuai standard mutu. Pelaku usah bertanggung jawab dalam memproduksi dan mendistribusikan pupuk yang aman dan berkualitas. Sementara itu Pemerintah dan Penegak hukum wajib melakukan audit dan inspeksi secara berkala terhadap pelaku usaha guna memastikan pemenuhan dalam hukum positif Indonesia terkait standar mutu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kali ini Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah membantu penyusunan penelitian ini :

1. Bapak Dr. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
5. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dosen Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H Pembimbing II yang telah mencerahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensuport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Istriku tercinta Indah Nurmalia yang selalu senantiasa memberikan dukungan dan semangat setiap detik yang berlalu, anak-anakku San Abraham dan Eshaal Ben yang selalu menjadikan motivasi dalam menjalani proses pembelajaran hingga detik ini. Adeku Amelia Pustpita sari yang selalu memberikan mendukung segala hal yang saya lalui.
9. Rekan-rekan kerja di PT. Fertilizer Inti Technology, teruntuk pimpinan kami Bapak Sunu Pamarta, Bapak Arbi Mundandar, Bapak David Yaory (Owner DGW Group) yang memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan ini, Kak Ika, Alan Doni, Dika, Qiqin, Reni, Selly, Danto, Eka, Pak Zabidun, Thoriq, Pak Ery Priambudi dan semua jajaran Staff PT. Fertilizer Inti Technology.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
11. Teman-teman pertualangan Ahonk, Vino, Dani Zarkasyi, Alda (alm), Ugi, Vialli, Viko, Om Ndut, Mas Andre yang selama ini membantu segala proses perjalanan ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. 3, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Baraktullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Nusamedia, 2019.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th ed, MN: West Publishing Co., St. Paul, 2009.
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Motodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.
- Kotler, Philip, *Prinsip - prinsip Pemasaran Edisi 12*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Aspek Hukum Bisnis*, Majalah Warta Ekonomi, cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian HUKUM*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Prihantoro, Rudy, *Konsep Pengendalian Mutu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012
- Riyanto, Agus, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam Publisher, 2018.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya Edisi Cetakan ke-3*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Suardi, Rudi, *Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000 Penerapannya Untuk Mencapai TQM*, PPM, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Susanto, Happy, *Hak-hak konsumen jika dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Suyanto, *Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013
- Kementerian Pertanian. *Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida*, Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian, Jakarta, 2020.

SKRIPSI

Audyanza Manaf, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Pupuk Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Novita Wulandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Dan Minuman Dengan Informasi Tidak Jujur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada Toko Naufal Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)", Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.

Jurnal Hukum

Abroor, D. D., & Zulfiani, A., *Tindak Pidana Ekonomi dalam Distribusi Pupuk Subsidi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2024.

Az Nasution, *Satu Sisi Kondisi Konsumen Dengan Adanya Undang-Undang No. 8 tahun 1999*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998.

Djalil, Y, *Kekosongan Hukum dalam Penindakan Pupuk Palsu*, Seminar Nasional Hukum Pangan dan Pertanian, Universitas Padjadjaran, 2022

Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Di Indonesia, Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi, Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000

Handoko, D, *Pertanggungjawaban Produk dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 2012.

Hanisah, M., & Julianah. *Pengaruh Mutu Intensifikasi Terhadap Produksi pada Usahatani Kelapa Sawit (Elaeis guenensis, Jacq) Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur*. Agrisamudra, 2015.

Herlambang, E., Guntara, D., & Abas, M. (2023). *Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023*. Binamulia Hukum.

Hidayati, F., Yonariza, Y., Nofialdi, N., & Yuzaria, D. (2019). *Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu: Sebuah Tinjauan*. Unri Conference Series: Agriculture and Food Security, 2019.

Immanuel Berin et al., *Pra Desain Pabrik Triple Superphosphate (TSP) dari Batuan Fosfat*, Departemen Teknik Kimia, Institut

Jurnal Duta Hukum: Vol 2, No 2, 2025

Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, 2020.

Joko Siswoyo, Tinjauan Hukum Perjanjian Pendistribusian Pupuk, Universitas Medan Area, 2022

Nugroho, D, *Analisis Infrastruktur Laboratorium Pengujian Pupuk di Indonesia*, Jurnal Sains Tanah Indonesia, 2020

Putra A. R, *Tantangan Penegakan Hukum pada Peredaran Pupuk Ilegal*, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 2023.

Sarah Ananda Putri, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Distribusi Pupuk yang Menyebabkan Kerugian bagi Konsumen*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023

Sari, D. N, *Dampak Peredaran Pupuk Palsu terhadap Petani di Jawa Tengah*, Jurnal Agribisnis Indonesia, 2021.

Setyawan, A, *Kerusakan Lingkungan Akibat Penggunaan Pupuk Kimia Tidak Standar di Lahan Pertanian*, Jurnal Ekologi dan Lingkungan, 2023.

Sulastri, M, *Kesadaran Hukum Petani terhadap Peredaran Produk Pertanian Ilegal*, Jurnal Pendidikan dan Sosialisasi Hukum, 2021.

Tambunan, Togap. *Kaji Ulang Peran Koperasi Dalam Menunjang Ketahanan Pangan*. (Infokop Nomor 28 Tahun XXII). 2006.

Media Daring

Arif Yulianto, *Mabes Polri Buka Penyidikan Kasus Pupuk yang Diproduksi di Gresik*, Lintasperkoro.com (Online), 16 Januari 2025, h 1 <https://lintasperkoro.com/baca-7946-mabes-polri-buka-penyidikan-kasus-pupuk-yang-diproduksi-di-gresik>.

Adhityo Adyahardiyanto, *Industri Pupuk Wajib SNI, Pro Legal* (Online), 16 Mei 2023, h 1, <https://prolegal.id/industri-pupuk-wajib-sni-simak-pembahasannya>

Deny Irwanto, *Polisi Sita 196 Ton Pupuk Ilegal dari Sukabumi*, Medcom.id (Online), 5 September 2016, h 1, <https://www.medcom.id/nasional/metro/4KZXj0Jb-polisi-sita-196-ton-pupuk-illegal-dari-sukabumi>

Hanin Marwah, *Mentan Cabut Izin 4 Perusahaan Pemalsu Pupuk, Kontrak Senilai Rp18,7 Miliar Dibatalkan*, Tempo (Online), 28 November 2024, h1, <https://www.tempo.co/ekonomi/mentan-cabut-izin-4-perusahaan-pemalsu-pupuk-kontrak-senilai-rp18-7-miliar-dibatalkan-1174293>

Kementerian Keuangan, 'Jaga Pertumbuhan Ekonomi 2024, Menkeu: Pemerintah Akan Perhatikan Konsumsi, Investasi, Ekspor, Impor', Kementerian Keuangan Republik Indonesia

(Online), 6 Agustus 2024, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/jaga-pertumbuhan-ekonomi-2024>

Ni Luh Anggela, *Terungkap, Empat Perusahaan Pupuk Masuk Daftar Hitam Kementerian*, Bisnis.com (Online), 27 November 2024.h 1, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241127/12/1819431/> terungkap-empat-perusahaan-pupuk-masuk-daftar-hitam-kementerian

Nirmala Maulana Ahmad, *Kementerian "Blacklist" 4 Perusahaan dan Cabut Izin Edar, Terkait Pupuk*, Kompas.com, 27 November 2024, h 1, <https://money.kompas.com/read/2024/11/27/124147226/kementerian-blacklist-4-perusahaan-dan-cabut-izin-edar-terkait-pupuk>.

Rudi Kurniawansyah, *Peredaran 10 Ton Pupuk Ilegal di Dumai Digagalkan*, Metrotv News (Online), 20 November 2024, h 1, <https://www.metrotvnews.com/read/b3JCrlLm-peredaran-10-ton-pupuk-illegal-di-dumai-digagalkan>

Tety Polmasari, 'Pupuk Ber-SNI versus Pupuk Palsu dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Global', Pos sore (online), 16 September 2022, h 1 <https://possore.id/pupuk-ber-sni-versus-pupuk-palsu-dan-dampaknya-terhadap-ketahanan-pangan-global/>.

Tim Hukumonline, 'Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli', Hukum Online.Com (Online), 30 September 2022, h 1-2, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014, Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional